

BUPATI MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 9. TAHUN 2.915

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang:

a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam upaya mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penambahan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri guna mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil;

c. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal menanamkan modalnya di Kabupaten Melawi;

d. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Melawi mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a, huruf b, huruf c dan huruf d , perlu dalam huruf menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
- Bupati adalah Bupati Kabupaten Melawi.
- Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya di singkat BPTPMD adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Melawi.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- 5. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, Perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 6. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara Asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian untuk seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.
- Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- 8. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Melawi
- Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di

10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Melawi.

11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Melawi yang dilakukan oleh penanam

modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

12. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Melawi yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki wewenang perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenanagan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

15. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, pemberian insentif dan kemudahan serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Hukum Adat adalah aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di

suatu Wilayah berdasarkan ciri khas dan kekhususan.

17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjudnya di singkat BUMD adalah badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Melawi.

18. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaannya (Badan Usaha yang memang dikelola untuk mencapai keuntungan-keuntungan yang sifatnya ekonomis).

19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah Laporan Berkala yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan Perusahaan

Penanaman Modal.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;

i. kemandirian; dan

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

(2) Penyelenggaraan Penanaman Modal, bertujuan :

a. meninggkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;

b. menciptakan lapangan kerja;

c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

d. meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;

e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi yang ada di daerah;

f. mendorong ekonomi kerakyatan;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(3) Sasaran penanaman modal:

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondustif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan Kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;

e. meningkatkan realisasi penanaman modal; dan

f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengelolaan Sumber Daya Alam.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MELAWI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah.
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan infrastruktur untuk menggerakan kegiatan penanaman modal di daerah;

c. mempercepat peningkatan dan realisasi penanaman modal; dan

- d. meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah melalui penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana penanaman modal.
- (2) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

c. melakukan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal di

daerah maupun regional; dan

- pengembangan dan kesempatan bagi dan membuka d. mendorong perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi serta BUMD.
- (3) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Melawi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali

ditentukan lain oleh Undang-Undang.

(3) Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan:

a. mengambil bagian saham pada saat pendirian PT;

b. membeli saham; dan

- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penanam modal yang berkantor pusat diluar wilayah Kabupaten Melawi dapat membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal penanam modal tidak membuka Kantor Cabang/Kantor perwakilan maka penanam modal wajib menunjuk penanggung jawab Perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

BAB V BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 5

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali ditentukan sebaliknya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa

perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.

(4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta BUMD melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta sosialisasi ketentuan penanaman modal dan penyebaran Informasi seluas-luasnya.

BAB VI PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL

Pasal 6

- Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanamna modal dari suatu Negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kejelasan prosedur penanaman modal;
- b. kepastian hukum dan perlindungan;
- c. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan; dan
- d. pelayanan termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mengakui, menghormati hak, wilayah kelola, dan tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. membuat dan menyampaikan LKPM;
- f. memiliki Izin usaha setelah berproduksi komersial;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk norma-norma dan hukum adat yang berlaku dilokasi sekitar kegiatan; dan
- h. melakukan konsultasi publik/sosialisasi yang berimbang kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dalam mengawali, berjalan dan mengakhiri usaha;

Pasal 9

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber sah,
- b. menciptakan iklim usaha dan persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- c menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;

- d. menanggung dan menyelesaikan segala kerugian apabila penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- e. melakukan rehabilitas terhadap lingkungan jika terjadi kerusakan akibat dari usaha yang dilakukannya.

Pasal 10

(1) Penanam modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyatan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain;

(2) Dalam hal penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain, perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

BAB VIII PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Penanam modal dalam negeri yang telah melakukan pendaftaran penanaman modal wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Penanam modal wajib mengajukan permohonan Izin Usaha setelah siap melakukan kegiatan usaha atau berproduksi komersial.

BAB IX PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri yang telah melakukan pendaftaran penanaman modal yang bidang usahanya dapat memperoleh atau membutuhkan fasilitas fiscal dan insentif daerah wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada BPTPMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Melawi.

- (1) BPTPMD bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, insentif daerah dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan yang dilakukan oleh BPTPMD meliputi:
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan BPTPMD; dan
 - c. pelayanan kemudahan termasuk fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB X INSENTIF DAERAH DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif daerah dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Insentif daerah dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Melawi melalui BPTPMD;
- (3) Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk;
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimultan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (4) Pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
 - c. pemberian bantuan teknis; dan /atau
 - d. percepatan pemberian perizinan.

BAB XI KETENAGAKERJAAN

Pasal 15

- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia khususnya yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan.
- (2) Penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli warga Negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB XII JANGKA WAKTU PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja, dihitung sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari ketentuan batas waktu apabila terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang dilayani oleh Instansi yang melayani perizinan tidak dipungut biaya kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KERJA SAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 18

(1) Kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal diselenggarakan secara terintegrasi.

(2) Promosi dan kerjasama Penanaman Modal sebagimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengembangan potensi daerah yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal.

(3) Pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan pemantauan kebijakan daerah/negara.

(4) Penyediaan bahan promosi penanaman modal dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik.

(5) Pelaksanaan kegiatan promosi dan kerja sama penanaman modal dilakukan melalui sarana pameran dalam dan luar negeri, temu bisnis/temu usaha, publikasi, seminar, lokakarya dan bentuk-bentuk lain yang sejenis.

Pasal 19

(1) Dalam rangka meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk menunjang pembangunan daerah, Bupati dapat bekerja sama dengan badan usaha yang sifatnya saling menguntungkan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan berbagai arah kebijakan pembangunan di daerah.

BAB XIV PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan secara berkala.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang di hadapi oleh penanaman modal; dan/atau
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal dan/atau insentif daerah serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal.

- (1) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibentuk Tim pengendalian pelaksanan penanaman modal.
- (2) Tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penolakan, dan/atau
 - b. penyampaian informasi tentang potensi daerah.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan tujuan :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menumbuh kembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan penanam modal ;
 - c. mencegah pelanggaran dan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan keserasian dan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal; dan/atau
 - e. menciptakan keaman sosial dengan prinsip saling menguntungkan antara masyarakat dengan penanam modal.

BAB XVI KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- (1) Kepala Instansi yang melayani perizinan dalam menjalankan kebijakan penanaman modal melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Selain melakukan koordinasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), Instansi yang melayani perizinan juga bertugas melaksanakan/menyelenggarakan pelayanan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 24

(1) Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dengan masyarakat yang berbeda di lokasi penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrasi, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan.

(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal dalam Negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase Internasional

yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap penanaman modal yang melanggar ketentuan pasal 8 dan pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembentukan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau

d. pencabutan Izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Sanksi administrasi sebagaiman dimaksud ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua persetujuan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan, Sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir;
- b. instansi yang memberikan pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah tetap memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan atas nama Bupati sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan daerah di

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

> Ditetapkan di Nanga Pinoh Pada Tanggal ...

> > BUPATI MELAWI

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT:

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENANAMAN MODAL

1. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan penanaman modal yang mendorong peningkatan nilai tambah dan pemerataan kegiatan ekonomi diperlukan perkuatan kelembagaan, harmonisasi dan koordinasi antar seluruh stakeholder terkait dengan penanaman modal. Pelibatan seluruh Stakeholder dalam menyusun kebijakan akan dapat mengurangi akses/dampak negatif penanaman modal, sehingga tujuan penanaman modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh sebab itu dalam menata perekonomian Kabupaten Melawi tidaklah cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga harus memperhatikan pemerataan atau growth with equity. Untuk itu perlu ada keseimbangan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan pemerataan.

Mengingat bahwa kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, maka kebijakan penanaman modal haruslah mencerminkan keseimbangan kebutuhan Pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Dinamika perekonomian Kabupaten Melawi merupakan faktor fundamental dari proses pembangunan daerah. Berbagai program pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya merupakan wujud keinginan pemerintah daerah dalam menggerakan sektor ekonomi. Oleh sebab itu secara keseluruhan langkah-langkah yang di tempuh haruslah mencerminkan atau berorientasi kepada peningkatan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktorfaktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, birokrasi

called a street bulliam di hidong penanaman modal.

biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Peraturan Daerah ini mencakup semua kegiatan penanaman modal di semua sektor, yang menjamin perlakuan sama dalam rangka penanaman modal. Perlakuan yang sama tersebut juga berlaku bagi penanaman modal perseorangan maupun yang berbadan hukum selain itu, peraturan daerah ini mengatur tentang hak, Kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal, meningkatkan koordinasi baik koordinasi antara instansi di Pemerintah Pusat. pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Sementara peran serta masyarakat harus diberdayakan khususnya dalam pemberian saran dan pendapat atau keberatan serta pengembangan peluang potensi daerah dengan tetap menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha, sehingga permasalahan yang dihadapi penanaman modal dapat dieliminir atau diperkecil.

Dalam rangka menjadikan Kabupaten Melawi semakin kondusif dan dapat memberikan kepastian hukum serta daya saing daerah, Pemerintah Daerah menerapkan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pelayanan informasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu dan sistem pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan"asas kepastian hukum " adalah asas dalam negara hukum yang meletakan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak Diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara " adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan , baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu Negara asing dan penanaman modal dari Negara asing lainnya.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan " adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan "adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya asing.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan "adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan "adalah asas penanaman modal yang dilakukan denagn tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan " asas kemandirian " adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi Bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masukannya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah antara wilayah di daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a.

Yang dimaksud dengan " perlakuan dan peluang yang sama " adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan dan peluang terhadap penanaman modal yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Melawi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)" adalah kebijakan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di daerah melalui mekanisme Rpat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD).

RUPM mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala daerah; penyusunan peta sumber daya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanaman modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Pasal 4

Ayat (1)

Orang perseorangan dalam pengertian ini adalah setiap Warga Negara Indonesia. Badan Usaha yang berbadan hukum biasa berbentuk perseroan terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Daerah (PD) maupun bentuk lainya yang ditentukan Undang-Undang; sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum bias berbentuk Maatschaap atau persekutuan, Vennootschap Onder Firma (Fa) maupun Commanditaire Vennootschap (CV). Dari sisi kepemilikan , Badan Usaha dapat dimiliki oleh Negara (BUMN), Badan Usaha MIlik Swasta maupun kepemilikan bersama diantara BUMN, BUMD, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak swasta maupun perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penempatan Wakil perusahaan di ibukota Provinsi dan/atau ibu kota Kabupaten/Kota, dan/atau di lokasi kegiatan penanaman modal dapat berupa Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, depo dan lain-lain yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup ielas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hak istimewa" adalah hak yang berkaitan dengan kesatuan pabean, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional dan multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan "adalah jaminan Pemerintah daerah bagi penanaman modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan " tanggung jawab sosial perusahaan " adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat lokal/setempat. Setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini mengacu pada ISO 26000 dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menjaga kelestarian lingkungan hidup "adalah untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya gesekan akibat adanya kegiatan penanaman modal, penanaman modal wajib menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan penanaman modal.

Huruf e

Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) wajib disampaikan secara berkala kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPTPMD) Kabupaten Melawi Dengan Tembusan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Perangkat Daerah Propinsi Bidang Penanam Modal (PDPPM).

Huruf F

Cukup jelas

Huruf G

Cukup jelas

Huruf H

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Avat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin dari pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.

Penanam modal yang diwajibkan memiliki izin prinsip adalah yang menanamkan modalnya paling sedikit lima ratus juta rupiah

Ayat (2)

Yang dimaksud Izin Usaha adalah izin dari pemerintah, Pemerintah Daerah Kab/kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Insentif daerah dan kemudahan penanaman modal diberikan berdasarkan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada penanam modal di Kabupaten Melawi yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut: (a) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara nyata; (b) menyerap banyak tenaga kerja lokal: (c) menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal: (d) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; (e) memberikan kontribusi bagi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto; (f) berwawsan lingkungan yang berkelanjutan; (g) melakukan alih teknologi; (h) termasuk pembangunan infrastruktur; (i) berada di daerah terpencil dan daerah tertinggal; (j) melaksakan kegiatan penelitaian, pengembangan dan inovasi; dan/atau (k) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Mengutamakan tenaga kerja WNI yang berdomisili di sekitar lokasi penanaman modal dilakukan sepanjang tenaga kerja lokal memenuhi kriteria yang di perlukan penanaman modal juga wajib melakukan proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada SDM lokal, agar kompetensi SDM meningkat hingga kebutuhan atas tenaga kerja berkualitas bersedia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dinyatakan lengkap dan benar adalah berkas yang sudah melalui verifikasi dan sesuai dengan peraturan yang ada (Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal)

Ayat (2)

Pengecualian dari ketentuan batas waktu adalah untuk jenisjenis izin yang memerlukan pertimbangan terkait dengan tata ruang wilayah,lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat yang secara khusus diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Bahan promosi dalam bentuk media cetak sperti profil pryek, brosur, leatlet, prosedur investasi, majalah, profil company. Sedangkan bahan promosi dalam bentuk media elektronik seperti film, slide, CD,VCD, multimedia/situs web.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Bahwa sasaran pengendalian pelaksanaan penanam modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanam modal serta tersedianya data realisasi penanam modal. Pengendalian berupa pemantauan dilakukan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM dan sumber-sumber informasi lainnya. Pembinaan di lakukan melalui penyuluhan mengenai ketentuan penanaman modal; pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan izin

bantuan dan fasilitas guna mengatasi hambatan dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal. Sedangkan pengawasan di lakukan melalui penelitian dan evaluasi atas infomasi pelaksanaan penanam modal dan fasilitas yang di berikan, pemeriksaan ke lokasi penanaman modal dan tidak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

> Ditetapkan di Nanga Pinoh Pada Tanggal II .. Meî 2015

> > BUPATI MELAWI

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh Pada tanggal 12 Mei 2015

1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 29!5 NOMOR 9.